



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, direkomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pelaksana Penyuluhan adalah pelaksana penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
11. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

14. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
15. Produksi adalah jumlah hasil panen dalam satuan tertentu.
16. Produktivitas adalah rasio antara produksi dan luas panen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo Kelas B.
- (2) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Demung;
 - b. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Mlandingan;
 - c. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kapongan; dan
 - d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Sumberejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Demung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di Besuki dengan wilayah kerja, meliputi :
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Banyuglugur;

- c. Kecamatan Sumbermalang; dan
 - d. Kecamatan Jatibanteng.
- (2) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Mlandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di Mlandingan dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Mlandingan;
 - b. Kecamatan Suboh;
 - c. Kecamatan Bungatan; dan
 - d. Kecamatan Kendit.
- (3) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kapongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di Kapongan dengan wilayah kerja, meliputi :
- a. Kecamatan Kapongan;
 - b. Kecamatan Panarukan;
 - c. Kecamatan Situbondo;
 - d. Kecamatan Panji; dan
 - e. Kecamatan Mangaran.
- (4) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Sumberejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berkedudukan di Banyuputih dengan wilayah kerja, meliputi:
- a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Jangkar; dan
 - d. Kecamatan Arjasa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan peta potensi wilayah;
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan di wilayah kerjanya;

- c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian serta dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani;
- g. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan peta potensi wilayah;

- c. penyusunan program penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan sub sektoral yang secara fungsional memiliki hubungan kerja di Tingkat Kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor
 - k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.